



KEPALA DESA TALAGASARI  
KECAMATAN TALAGASARI KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA TALAGASARI  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TALAGASARI  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TALAGASARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Bupati Karawang Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Bupati Karawang Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALAGASARI  
Dan  
KEPALA DESA TALAGASARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TALAGASARI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TALAGASARI Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.521.113.368,00
2. Belanja Desa	Rp	2.521.113.368,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TALAGASARI.

Ditetapkan di : Desa Talagasari

Pada tanggal : 22 Desember 2021

KEPALA DESA TALAGASARI,

EDI SOPYAN



Diundangkan di : Desa Talagasari

Pada tanggal : 22 Desember 2021


SEKRETARIS DESA TALAGASARI

AGUS AFANDI

LEMBARAN DESA TALAGASARI NOMOR 007 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TALAGASARI  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	496.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.024.363.368,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.521.113.368,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	575.492.568,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	955.471.800,00	
5.3.	Belanja Modal	394.888.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	595.260.800,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.521.113.368,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

TALAGASARI, 04 Januari 2022  
 KEPALA DESA TALAGASARI  
  
 EDI SOPYAN  


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TALAGASARI  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	496.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.024.363.368,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.521.113.368,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.292.179.368,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>1.190.279.368,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	73.496.000,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	73.496.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	352.573.600,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	352.573.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.079.968,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.079.968,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	318.826.800,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	318.826.800,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	125.300.000,00	ADD, PAD, PBK, I
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	125.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.043.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	3.043.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	295.960.000,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	295.960.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>52.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	51.000.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>15.000.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	15.000.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>15.900.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	15.900.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>19.000.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	10.000.000,00	PBP
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>482.551.200,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>6.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	6.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>83.393.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	48.893.000,00	DDS, PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.893.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	34.500.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.100.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.400.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>309.469.200,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	42.025.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	42.025.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	267.444.200,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	267.444.200,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>83.019.000,00</b>	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	83.019.000,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	83.019.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>670.000,00</b>	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	670.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	670.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>106.572.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>65.200.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	50.400.000,00	ADD, PAD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	14.800.000,00	PAD, PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>10.200.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.200.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>1.000.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>30.172.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.736.000,00	ADD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.736.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.036.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.036.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	23.400.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>44.550.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>34.550.000,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	34.550.000,00	PAD
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.550.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>10.000.000,00</b>	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>595.260.800,00</u></b>	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>58.860.800,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	58.860.800,00	DDS, PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	58.860.800,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>536.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	536.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	536.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.521.113.368,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

TALAGASARI, 04 Januari 2022  
**KEPALA DESA TALAGASARI**  
  
**EDI SOPYAN**

*(Official purple stamp of Kepala Desa Talagasari, Kecamatan Talagasari, Kabupaten Karangasari, Bali)*